



Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan


1. Surat permohonan
2. Surat pengantar Rt/Rw
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Penanggungjawab
4. Fotocopy Domisili Usaha dari kelurahan yang masih berlaku
5. Fotocopy NPWP pemohon / penanggungjawab
6. Fotocopy sertifikat / perjanjian sewa
7. Fotocopy akte pendirian bila usaha tersebut berbadan hukum
8. Fotocopy lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan



Pemerintah Kota Bekasi / Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan



1. Petugas pelayanan : menerima berkas pelayanan dari pemohon
2. Surat pengantar Rt/Rw
3. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) / penanggungjawab
4. Fotocopy domisili usaha dari kelurahan yang masih berlaku
5. Fotocopy NPWP pemohon / penanggungjawab
6. Fotocopy sertifikat / perjanjian sewa
7. Fotocopy akte pendirian bila usaha tersebut berbadan hukum
8. Fotocopy lunas PBB tahun berjalan



Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan

Pemerintah Kota Bekasi / Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat SIUP MIKRO

Pengaduan Layanan

Kotak saran, SMS Center : 0812-7191-9743

Email : kec.bekasiselatan@gmail.com

Fb : Adm Kecamatan Selatan

Twitter : @bekasiselatan2

Website : Kecamatanbekasiselatan